



PUTUSAN

NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RENY PUSPITA PARDEDE., Jln. Tanjung Mas Raya Blk B 2/6 RT.002 RW.001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Dr. Chandra Motik Yusuf, SH, MSc., Aziar Azis, SH., LL.M., Nixon D.H. Sipahutar, SH., M.B.A., Siti Haryati, SH., Gurnita Ning Kusumawati, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum CHANDRA MOTIK YUSUF & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No. 33, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

- 1. SARIATY PARDEDE.**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Komplek Pardede, Dusun VII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Sunggal, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. EMMY PARDEDE.**, beralamat di Jalan. Patra Kuningan XIV/4 Rt.006/Rw.004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3. Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE.**, beralamat Jalan. Selamat Riyadi No. 4 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANNY PARDEDE.**, beralamat di Jalan Linggar Jati No.7 Medan Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan 20152, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **MERRY PARDEDE.**, beralamat di Jalan Bango III N. 14-D Rt.008/Rw.003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **JHONY PARDEDE.**, beralamat di Jalan. Mojopahit No.136 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Yeve Limbong, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office YEVE LIMBONG & PARTNERS, beralamat di coHIVE 101 Jl. Mega Kuningan Barat No. 1, Lantai 7 (Warna Musik Indonesia) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7. **DOKTOR SURYA INDRIANY PARDEDE.**, beralamat di Jl. Setra Duta Raya Blok E No. 1/19 Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kab Bandung Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

8. **VENITA PARDEDE.**, beralamat di Kota Tangerang, Puri Dewata Indah Blok AE I/9, Rt.002/Rw.006, Desa Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondo, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;

9. **TETI NAPITUPULU.**, di Masdulhak No. 18 Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan, selanjutnya disebut **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

10. **ANITA JULIANA PARDEDE.**, beralamat di Masdulhak No. 18 Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan, selanjutnya disebut **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. MARIA NOVITA PARDEDE., beralamat Jl. Pendidikan Lingkungan V No. 09 B Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, selanjutnya disebut **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI**;

12. RICHARD ELYAS PARDEDE., beralamat di Masdulhak No. 18 Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan, selanjutnya disebut **TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII**;

13. YUNITA WILHELMINA PARDEDE., beralamat di Jl. Masdulhak No. 18 Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 903/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 903/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili dari Tergugat I dan Tergugat II, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 479Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.6. 105.000., (enam juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat yang tidak hadir di persidangan, Penggugat menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Para Terbanding secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan/ menyampaikan memori banding dan Para Terbanding juga tidak mengajukan/ menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Terbanding II dan Terbanding V semula Tergugat II dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 04 Juni 2020, kepada pihak Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 5 Juni 2020, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2020, kepada pihak Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 12 Juni 2020, kepada pihak Teerbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 19 Juni 2020 kepada pihak Terbanding III,

Terbanding IV, Terbanding VI, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XII dan Terbanding XIII semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 23 Juni 2020 dan kepada pihak Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 21 April 2021, ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2020 Nomor 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan yang digugat Penggugat adalah dalam kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan Rapat Dewan Direksi dari PT Hotel Danau Toba International, yang merupakan suatu perseroan terbatas, yang telah mendapat persetujuan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM R.I. ;
- Bahwa mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana didalam undang-undang tersebut diatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas, mulai dari pendirian sampai dengan pembubarannya;
- Bahwa dalam Pasal 61 disebutkan:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI



(1) Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap

perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Dewan Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (1) disebutkan:

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

- Bahwa dalam Pasal 86 ayat (5) disebutkan:

(1) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;

- Bahwa dari ketiga pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apabila terkait dengan permasalahan RUPS dan tindakan yang berhubungan dengan internal perseroan, maka pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

- Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai RUPS dan Rapat Dewan Direksi PT. Hotel Danau Toba International yang dilakukan secara melawan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka menurut hemat Majelis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT. Hotel Danau Toba International;

- Bahwa berdasarkan bukti T-2A, T-3A dan T-4A, yaitu akta Berita Acara RUPS LB PT. Hotel Danau Toba International dan Surat Pendaftaran Perubahan Data Perseroan, dimana dari ketiga bukti tersebut kedudukan hukum PT. Hotel Danau Toba International adalah di KOTA MEDAN;
- Bahwa oleh karena kedudukan hukum PT. Hotel Danau Toba International adalah di kota Medan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Medan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang, maka eksepsi kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII cukup beralasan untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2020 Nomor 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel beralasan hukum untuk dikuatkan di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2020 menyatakan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 479/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **26 JANUARI 2023** oleh

kami, **SUGENG HIYANTO, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIVA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

SUGENG HIYANTO, SH., MH.

TONY PRIBADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

HAIVA, SH.,

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan NOMOR 903/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)